



P U T U S A N

Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRHAM MUNAF ;**
Tempat Lahir : Rao Rao - Batusangkar ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 23 Juli 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Minang Nomor : 12, Jorong
Simpurut Nagari, Baringin, Kecamatan
Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Irza) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2631/2015/S.819.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2632/2015/S.819.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3804/2015/S.819.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2015 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3805/2015/S.819.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **IRHAM MUNAF** selaku penyedia barang/jasa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. IRZA selaku Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012, bersama-sama dengan EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (*berkas penuntutan terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Jalan Bundo Kandung Nomor : 1, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan SKPD Nomor : 1.02.1.02.02.26.04. 5.23.26.01 tanggal 20 Januari 2012 terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit untuk Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) dengan pagu dana sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) tersebut saksi dr. Ermon Revlin, MPH yang menjabat sebagai Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954/620/DPPKA-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Hanafiah SM Batusangkar, yaitu saudara RERI WARMAN, Amd. Kep selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), EDISMAN selaku Pengawas Lapangan / Staf Teknis dan saudara Weri Marnevi selaku Staf Administrasi Kegiatan ;
- Bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tersebut, telah dilakukan pelelangan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Nomor : 07/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Roni Elisman, ST selaku Ketua ;
 2. Dwi Indri Handini, ST selaku Sekretaris ;
 3. Vapiet Adriani, ST selaku Anggota ;

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



4. Eris Sumarlin, SKM selaku Anggota ;

5. Hadiya Azmi, ST selaku Anggota ;

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan CV. IRZA sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, saksi dr. ERMON REVLIN, MPH selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) Nomor : 01/SPBBJ/KONSTRUKSI-RSUD/2012 tanggal 24 Juli 2012 kepada Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan dengan nilai penawaran terkoreksi sejumlah **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah CV. IRZA ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 antara dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar bersama dengan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA yang beralamat di Jalan Jorong Rao Rao Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi dengan jenis kontrak **Gabungan** Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu Kontrak Kerja selama **135** (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 dan jangka waktu pemeliharaan selama **180** (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama, Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA berdasarkan kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pembuatan Sumur Air Kerja	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Pembongkaran+Pembersihan Lap	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pek. Pasang Bowplank	M1	82,40	40.150,00	3.308.360,00
4	Pek. Pasang Pagar Keliling	M1	110,00	45.000,00	4.950.000,00
5	Pek. Relokasi Panel Listrik Jaringan Listrik	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Sub Total A					17.758.360,00
B	PEKERJAAN LANTAI DASAR				
I	PEKERJAAN PONDASI				
a.	PEKERJAAN PONDASI SUMURAN				
1	Pekerjaan Pondasi Sumuran	ttk	36,00	504.094,00	18.147.384,00
2	Pek. Pasang POER	Unit	36,00	1.458.406,00	52.502.616,00
b.	PEKERJAAN PONDASI PLAT SETEMPAT				-
1	Pek. Pondasi Plat (P1)	ttk	2,00	593.049,00	1.186.098,00
2	Pek. Pondasi Plat (P2)	ttk	13,00	774.404,00	10.067.252,00
3	Pek. Pondasi Plat (P3)	ttk	9,00	792.766,00	7.134.894,00
c.	PONDASI BATU KALI				
1	Pek. Galian Tanah	M3	47,56	56.967,00	2.709.099,87
2	Pek. Aastampang Batu Kali	M3	4,32	276.073,00	1.192.193,64
3	Pas. Pondasi Batu Kali	M3	6,88	504.094,00	3.469.401,75
4	Pek. Urugan Kembali 1/3 galian	M3	15,85	10.857,00	172.103,72
Sub Total					96.581.042,98
II	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	GEDUNG				
1	Pek. Beton Bertulang K.175 Slof 15/20 (Sp)	M3	0,81	3.690.499,00	2.988.197,04
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S1)	M3	11,04	3.756.362,00	41.470.236,48
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	21,41	3.756.362,00	80.404.928,61
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,59	4.676.759,00	12.122.159,33
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	11,52	4.246.665,00	48.921.580,80
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K1)	M3	11,52	4.208.683,00	48.484.028,16
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 25/40	M3	0,44	3.938.880,00	1.733.107,20
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
9	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	11,04	4.258.838,00	47.017.571,52
10	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	21,41	4.258.838,00	91.160.427,39
11	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 20/30 (B3)	M3	5,02	4.130.017,00	20.740.945,37
12	Pek. Plat Beton (Di Atas Jendela dan Bak Cuci)				-
	Pek. Bekisting	M2	48,16	60.771,00	2.926.427,51
	Pek. Pembesian	Kg	255,23	10.722,00	2.736.586,07
	Pek. Beton K.225	M3	4,29	832.064,00	3.572.466,78
b.	Pek. Tangga Dalam				-
1	Pek. Tangga				-
	Pek. Bekisting	M2	32,31	60.771,00	1.963.511,01
	Pek. Pembesian	Kg	403,25	10.722,00	4.323.671,28
	Pek. Beton K.225	M3	3,46	832.064,00	2.881.604,04
c.	Pek. Ram				-
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	1,77	3.756.362,00	6.648.760,74
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S3)	M3	4,76	2.002.124,00	9.527.607,59
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S4)	M3	4,91	2.002.124,00	9.820.418,22
4	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/30 (K3)	M3	5,67	4.603.788,00	26.086.904,32
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	1,77	4.258.838,00	7.538.143,26
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B6)	M3	4,76	4.334.792,00	20.628.191,43
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B7)	M3	5,74	4.334.792,00	24.870.869,10
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	0,38	4.676.759,00	1.767.814,90

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/15 (Bp)	M3	2,01	5.187.293,00	10.445.911,28
10	Pek. Plat Lantai				-
	Pek. Bekisting	M2	83,07	218.700,00	18.166.315,50
	Pek. Pembesian	Kg	929,89	10.722,00	9.970.322,04
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	9,97	1.011.125,00	10.078.691,78
11	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	62,65	88.428,00	5.540.014,20
12	Pek. Plesteran Sp 1:4 + aci	M2	165,58	34.225,00	5.666.804,38
13	Pek. Afweking Beton	M2	177,17	38.277,00	6.781.421,26
Sub Total					597.147.373,69
III PEKERJAAN DINDING					
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	86,35	103.583,00	8.943.874,14
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	446,51	88.428,00	39.483.721,00
3	Pek. Plesteran Sp 1:2 Aci	M2	172,69	38.277,00	6.610.055,13
4	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	893,01	34.225,00	30.563.404,15
5	Pek. Profil Beton	M2	5,60	65.000,00	364.000,00
6	Pek. Afweking Beton	M2	189,18	22.162,00	4.192.607,16
7	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	67,60	114.383,00	7.732.290,80
8	Pek. Pasang Listello	M1	41,40	70.000,00	2.898.000,00
Sub Total					100.787.652,37
IV PEKERJAAN LANTAI					
1	Pek. Urugan Pasir	M3	54,96	89.250,00	4.905.273,71
2	Pek. Stamp Beton Lantai K-175	M3	36,64	784.753,00	28.753.899,25
3	Pek. Pasang Granito 60x60 cm	M2	346,52	260.202,00	90.165.066,94
4	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	19,89	114.383,00	2.274.791,91
5	Pek. Pasang Plint Granito 10x60	M1	251,50	18.307,00	4.604.210,50
6	Pek. Pasang Stepnoising	M1	61,15	46.666,00	2.853.625,90
Sub Total					133.556.868,21
V PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Plafond	M2	329,17	60.115,00	19.788.054,55
2	Pek. Pasang Plafond Gypsum t = 9 mm + acc	M2	309,28	56.457,00	17.461.162,10
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	19,89	47.404,00	942.747,05
Sub Total					38.191.963,70
VI PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	324,6	70.269,00	22.809.317,40
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,52	6.476.800,00	3.390.604,80
3	Pek. Pasang Pintu Kaca Temparet (P1)	Unit	1,00	432.300,00	432.300,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	30,03	432.300,00	12.981.969,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	26,46	3.763.596,00	99.584.750,16
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	29,1	119.845,00	3.487.489,50
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	1,32	122.349,00	161.500,68
11	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 8 mm	M2	4,94	145.452,00	718.532,88
12	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	9,00	196.141,00	1.765.269,00
13	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	45,00	12.036,00	541.620,00
14	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
15	Pek. Grendel Pintu	Buah	9,00	12.036,00	108.324,00

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend Jendela	Buah	42,00	12.036,00	505.512,00
17	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
	Sub Total				166.234.930,42
VII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	3,00	1.972.231,00	5.916.693,00
2	Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	4,00	369.964,00	1.479.856,00
3	Pek. Pasang Wastafel + Kaca	Unit	7,00	485.392,00	3.397.744,00
4	Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00
5	Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	7,00	485.928,00	3.401.496,00
6	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Buah	3,00	485.928,00	1.457.784,00
7	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	120,00	16.478,00	1.977.360,00
8	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
9	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	85,00	58.369,00	4.961.365,00
10	Pek. Pasang Kran Air	Buah	9,00	27.463,00	247.167,00
11	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00
12	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	7,00	13.107,00	91.749,00
13	Pek. Pembuatan Septic Tank	Unit	2,00	7.500.000,00	15.000.000,00
14	Pek. Bak Penampung Air Limbah	Unit	3,00	5.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Total				59.212.144,00
VIII	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Box Panel 80x60x20 + MCB + Sekring	Set	1,00	450.000,00	450.000,00
2	Pek. Pasang Kabel Instalasai Listrik	M1	85,00	15.000,00	1.275.000,00
3	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	29,00	138.855,00	4.026.795,00
4	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	21,00	138.855,00	2.915.955,00
5	Pek. Pasang TL 2x 40 Watt in Box + Box Mirror	Buah	18,00	175.000,00	3.150.000,00
6	Pek. Pasang Lampu SL Lilin	Buah	9,00	23.000,00	207.000,00
7	Pek. Pasang Lampu Baret 20 Watt	Buah	2,00	105.000,00	210.000,00
	Sub Total				12.234.750,00
IX	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah	M3	13,04	56.967,00	742.564,85
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	23,70	103.583,00	2.454.917,10
3	Pek. Stamp Beton K- 175	M3	2,17	784.753,00	1.704.875,89
4	Pek. Plasteran 1:2 + aci	M2	75,05	38.277,00	2.872.688,85
	Sub Total				7.775.046,69
X	PEKERJAAN SELASAR				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,91	56.967,00	108.821,21
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	25,47	103.583,00	2.638.259,01
3	Pek. Urugan Pasir	M3	13,37	89.250,00	1.193.428,69
4	Pek. Stamp Beton K-175	M3	10,19	784.753,00	7.995.063,56
5	Pek. Plasteran 1:2 + Aci	M2	16,98	38.277,00	649.943,46
6	Pek. Pasang Keramik 40x40	M2	101,88	114.383,00	11.653.340,04
	Sub Total				24.238.855,97
XI	PEKERJAAN CAT				
1	Pek. Cat Kayu Baru dengan cat Minyak	M2	77,51	31.053,00	2.406.918,03
2	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	1.420,46	10.465,00	14.865.103,44
3	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M3	329,17	31.053,00	10.221.716,01
	Sub Total				27.493.737,48
Sub Total B					1.263.454.665,51

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEKERJAAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	7,68	4.246.665,00	32.614.387,20
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K2)	M3	7,68	4.208.683,00	32.322.685,44
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	29,94	4.258.838,00	127.509.609,72
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,17	4.676.759,00	10.154.412,98
5	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
6	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (Bp)	M3	1,01	4.468.661,00	4.504.410,29
7	Pek. Plat Lantai 1				
	Pek. Bekisting	M2	315,41	98.215,00	30.977.993,15
	Pek. Pembesian	Kg	3.885,74	10.722,00	41.662.957,18
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	37,85	1.011.125,00	38.270.272,35
8	Pek. Plat Beton				
	Pek. Pembesian	Kg	405,36	10.722,00	4.346.292,79
	Pek. Bekisting	M2	70,00	98.215,00	6.875.050,00
	Pek. Beton K-255	M3	6,08	832.064,00	5.054.788,80
	Sub Total				344.454.595,01
II	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	249,50	88.428,00	22.062.786,00
2	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	499,00	34.225,00	17.078.275,00
3	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	22,95	112.140,82	2.573.631,82
4	Pek. Pasang Listello	M1	15,30	70.000,00	1.071.000,00
5	Pek. Afweking Beton	M2	177,90	22.162,00	3.942.619,80
	Sub Total				46.728.312,62
III	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	321,40	70.269,00	22.584.456,60
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,68	6.476.800,00	4.420.416,00
3	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P9)	Unit	1,00	3.109.776,00	3.109.776,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	36,75	425.000,00	15.618.750,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	27,72	1.057.291,00	29.308.106,52
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	32,02	119.845,00	3.836.957,52
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	0,51	122.349,00	62.642,69
11	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	11,00	196.141,00	2.157.551,00
12	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	63,00	12.036,00	758.268,00
13	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
14	Pek. Grendel Pintu	Buah	11,00	12.036,00	132.396,00
15	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend	Buah	44,00	12.036,00	529.584,00
	Jendela				
16	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
	Sub Total				102.362.933,33

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	7,10	114.383,00	812.119,30
2	Pek. Water Proofing	M2	30,06	38.352,00	1.152.746,06
	Sub Total				1.964.865,36
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond	M2	7,10	56.457,00	400.844,70
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	30,06	47.404,00	1.424.822,03
	Sub Total				1.825.666,73
VI	PEKERJAAN KAP				
1.	Pek. Pasang Kuda Baja Ringan	M2	506,43	168.037,00	85.098.577,82
2.	Pek. Pasang Atapp Genteng Metal	M2	506,43	107.385,00	54.382.717,09
3.	Pek. Pasang Listplank	M1	91,40	85.425,00	7.807.845,00
4.	Pek. Pasang Perabung Genteng Metal	M1	58,55	26.178,00	1.532.721,90
	Sub Total				148.821.841,81
VII	PEKERJAAN SANITASI				
1.	Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	1,00	1.972.231,00	1.972.231,00
2.	Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	1,00	369.964,00	369.964,00
3.	Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00
4.	Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	3,00	485.928,00	1.457.784,00
5.	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Unit	2,00	485.928,00	971.856,00
6.	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	100,00	16.478,00	1.647.800,00
7.	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
8.	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	100,00	58.369,00	5.836.900,00
9.	Pek. Pasang Kran Air	Buah	3,00	27.463,00	82.389,00
10.	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00
11.	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	3,00	13.107,00	39.321,00
	Sub Total				18.659.175,00
VIII	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Pasang Kabel Instalasi Listrik	M1	87,00	15.000,00	1.305.000,00
2.	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	28,00	138.855,00	3.887.940,00
3.	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	30,00	138.855,00	4.165.650,00
	Sub Total				9.358.590,00
IX	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	56,20	10.465,00	588.133,00
2.	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M2	30,06	31.053,00	933.360,02
	Sub Total				1.521.493,02
	Sub Total C				675.697.472,87
D	PEKERJAAN PERLENGKAPAN				
1.	Pek. Pasang Penangkal Petir 5 Ohm 2 Speed	Ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2.	Pek. Pasang Railling Tangga	M1	23,60	450.000,00	10.620.000,00
	Sub Total D				14.020.000,00
	Jumlah Total Harga				1.970.930.498,38
	PPn 10 %				197.093.049,84
	Jumlah Harga + PPn 10 %				2.168.023.548,22
	Dibulatkan				2.168.023.000,00
	Terbilang : (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pelaksana Pengawasan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk saksi EDISMAN sebagai Pengawas Teknis Lapangan untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan / kontraktor CV. IRZA ;
- Bahwa Kontrak Kerja Konstruksi tersebut atas permohonan dari terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dan persetujuan dari saksi dr. Ermon Reflin, MPH telah dilakukan perubahan kontrak/addendum (CCO) sebanyak satu kali, yakni Addendum I Nomor Kontrak : 01/ADD/KONSTRUKSI-RSUD. BSK/2012 tanggal 7 November 2012, mengenai tambahan biaya sehingga nilai kontrak berubah menjadi **Rp2.199.554.000,00** (*dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dan waktu pelaksanaan menjadi selama **142** (seratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
- Bahwa terjadinya perubahan kontrak/addendum I (CCO) tersebut *tidak* didukung dengan adanya data-data dan hasil perhitungan bersama di lapangan berupa berupa *back up* data pekerjaan tambah kurang antara CV. IRZA selaku Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) dengan saksi EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah), tetapi hanya berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA yang disetujui oleh Pengawas Teknis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar tanpa melakukan perhitungan dan pengukuran kembali di lapangan, yang mana berdasarkan perhitungan kembali ternyata nilai pekerjaan tambah hanya sejumlah **Rp2.190.394.649,78** (dua milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen), sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp9.159.350,22** (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen) yang tidak didukung oleh bukti perhitungan addendum yang dibuat oleh rekanan CV. IRZA ;
- Bahwa peninjauan lapangan dan rapat dalam rangka perubahan kontrak/addendum (CCO) tidak ada melibatkan saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan CV. IRZA, tetapi Terdakwa IRHAM MUNAF selaku

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. IRZA membuat Berita Acara Peninjauan lapangan dan notulen rapat dengan membuat sendiri tanda tangan saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan sebagai kelengkapan administrasi seolah-olah telah dilakukan pengukuran oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan untuk kemudian diketahui oleh saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) ;

- Bahwa perubahan kontrak/addendum I (CCO) yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV. IRZA terdapat item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pekerjaan tambah (addedum), yakni item pekerjaan *galian tanah pondasi sumuran* (t = 4m) dengan volume sebesar 184,32 m³ (seratus delapan puluh empat koma tiga puluh dua meter persegi) harga satuan sebesar Rp56.967,00 (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total pekerjaan senilai **Rp10.500.157,44** (*sepuluh juta lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen*), yang mana pekerjaan tersebut sudah merupakan bagian dari item pekerjaan *pondasi sumuran*, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dengan alasan tidak terdapatnya biaya untuk pekerjaan *galian tanah pondasi sumuran* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. IRZA, dalam hal ini Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf F. Evaluasi Penawaran angka 10). Evaluasi Harga :

(3). *Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya ;*

- Bahwa setelah pekerjaan dianggap selesai, kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara administrasi dan fisik yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian *Hasil Administrasi Provisional Hand Over* (PHO) Nomor : 63/BA-PHO/PONEK/RSUD/2012 yang menerangkan tidak adanya kelengkapan berupa *Asbuid drawing* dan *Actual check*, sedangkan terhadap Berita Acara Pemeriksaan *Hasil Pekerjaan Fisik Provisional Hand Over* (PHO) Nomor : 64/BA-PHO/PONEK/RSUD/2012 menerangkan kekurangan/cacat pekerjaan telah ditindaklanjuti oleh rekanan/kontraktor pelaksana, untuk kemudian dilaksanakan serah terima pekerjaan pertama berdasarkan Berita

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 65/BASTP/PONEK/XII-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA dan disetujui oleh saksi dr. Ermon Revlin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan didukung adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Fisik (rekapitulasi laporan bulanan ke-I sampai dengan ke-V) yang menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik telah mencapai 100 % (seratus persen) yang ditandatangani oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan, saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) dan saudara Reri Warman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun dalam kenyataannya Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF tersebut tidak dilakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap setiap item pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan, tetapi hanya berdasarkan volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam kontrak, yang mana tanda tangan atas nama saudara Defrinaldi, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. IRZA dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRHAM MUNAF seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pelaksana Lapangan CV. IRZA yang faktanya saudara Defrinaldi, S.T tidak pernah dilibatkan ataupun diikutsertakan dalam pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar tersebut, Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA telah mengajukan permohonan pembayaran yang dilakukan per-termin kepada saksi dr. Ermon Revlin, MPH selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Reri Warman selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah dilakukan pembayaran lunas kepada penyedia barang/jasa yakni Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sejumlah **Rp2.199.554.000,00** (*dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama diajukan pada tanggal 13 Agustus 2012,

Pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) sejumlah Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- DAK sebesar Rp591.279.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp59.127.900,00 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan total nilai sebesar Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

sesuai dengan adanya SP2D tanggal 14 Agustus 2012.

2. Tahap ke dua diajukan pada tanggal 25 September 2012 ;

Pembayaran Termin I bobot Pekerjaan sebesar 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan), sejumlah Rp574.677.856,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian :

- DAK sebesar Rp522.434.415,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
- DAU sebesar Rp52.243.441,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 26 September 2012.

3. Tahap ke tiga diajukan pada tanggal 08 November 2012 :

Pembayaran Termin II bobot pekerjaan sebesar 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) sejumlah Rp442.070.729,00 dengan rincian :

- DAK sebesar Rp401.882.481,00 (empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp40.188.248,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 9 Nopember 2012

4. Tahap ke empat diajukan pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Pembayaran Termin III bobot pekerjaan 100 % (seratus persen) sebesar Rp532.398.513,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

- DAK sebesar Rp483.998.648,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- DAU sebesar Rp48.399.865,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 27 Desember 2012. ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli LPJK Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Nomor : 10A/LPJK-P/SB/IX-2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Rawat Inap Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Hanafiah Batusangkar Tahun 2012 terdapat adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah **Rp108.114.638,32** (*seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Perhitungan Cek Fisik volume pekerjaan PONEK

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan	Volume Kontrak/ CCO	Volume Cek Fisik LPJK	Selisih Volume	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8
PEKERJAAN LANTAI DASAR							
1.	Pek. Beton bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M ³	Rp4.675.759,00	2,59	2,16	0,58	Rp2.712.520,22
	Pek. Beton bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M ³	Rp4.246.665,00	11,52	10,88	0,64	Rp2.717.865,60
	Pek. Beton bertulang K.225 Kolom 30/40 (K2)	M ³	Rp4.208.663,00	11,52	10,88	0,64	Rp2.693.544,32
	Pek. Plat beton (di atas jendela & bak cuci) Beton K.225	M ³	Rp832.064,00	4,29	1,94	2,35	Rp1.955.350,40
	Pek. Pasang Batu bata Sp 1 : 4	M2	Rp88.428,00	446,51	430,05	16,46	Rp1.455.524,88
	Pek. Plesteran Sp 1 : 4 + aci	M2	Rp34.225,00	893,01	860,09	32,92	Rp1.126.687,00
	Pek. Pasang Keramik 40 x 40	M2	Rp114.383,00	99,60	79,60	20	Rp2.287.660,00
PEKERJAAN LANTAI I							
2.	Pek. Plat Beton :						
	a. Pembesian	Kg	Rp10.722,00	405,36	375,82	29,54	Rp 316.727,88
	b. Beksiting	M2	Rp98.215,00	70,00	63,46	6,54	Rp 642.326,10
	c. Beton K-225	M ³	Rp832.064,00	6,08	3,59	2,49	Rp2.071.839,36
	Pek. Beton bertulang K.175 Balok 15/20 (B1 & Bp)	M ³	Rp4.468.661,00	3,28	1,77	1,51	Rp6.747.678,11
	Pek. Pasang Fiber	Unit	Rp. 485.928,-	3	2	1	Rp 485.928,00
	Pek. Pasang Stop Kontak	Titik	Rp. 138.855,-	30	14	16	Rp2.221.680,00
	Pek. Keramik Lantai kamar mandi 25x25	M2	Rp. 114.383,-	7,10	5,34	1,76	Rp 201.314,08
	Pek. Keramik dinding kamar mandi 25x40	M2	Rp. 112.140,82	22,95	17,38	5,57	Rp 624.624,37
	Pek. Pasang Listello	M1	Rp. 70.000,-	15,30	12,42	2,88	Rp 201.600,00
	TOTAL						Rp28.462.870.32



Tabel 2 : Pasangan Jendela Rangka Alumunium dan Kaca Buram

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Jumlah terpasang /m2 dalam analisa harga satuan	Volume Kontrak/ CCO	Jumlah seharusnya terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Volume Hasil Cek Fisik	Selisih Volume	Harga satuan (Rp)	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
3.	Frame Alumunium	M1	27 m	26,46m2	714,42 m	134,80 m	579,62 m	50.000	28.981.000,00
	Frame Alumunium daun jendela	M3	18,96 m	26,46m2	501,6816 m	134,8 m	366,88 m	40.000	14.675.264,00
	Kaca Polos	M3	10,2 m2	26,46m2	269,892 m2	26,508 m2	243,38 m	90.000	21.904.560,00
	TOTAL								65.560.824,00

Tabel 3 : Pasangan Pintu Lantai I

No.	Item Pekerjaan dalam analisa harga satuan	Sat	Jumlah terpasang /unit dalam analisa harga satuan	Jumlah terpasang berdasarkan hasil cek fisik	Kurang terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Harga satuan	Selisih Pembayaran Tim Ahli LPJK
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	a. Pintu P2 (1 unit)						
	1. Frame Alumunium	m'	39,7 m	12 m	27,7 m	Rp. 50.000,-	Rp1.385.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,8 m	0 m	5,8 m	Rp. 40.000,-	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	8,684 m	3,78 m2	4,868 m2	Rp. 90.000,-	Rp 438.120,00
	4. Gypsum board	bh	7,682 bh	0 bh	7,682 bh	Rp. 52.000,-	Rp 399.464,00
	Jumlah						Rp2.454.584,00
	b. Pintu P3 (2 unit)						
	1. Frame Alumunium	m'	28,6 m	12 m	16,6 m	Rp. 50.000,-	Rp 830.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,8 m	0 m	5,8 m	Rp. 40.000,-	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	6,768 m	3,78 m2	2,988 m2	Rp. 90.000,-	Rp 268.920,00
	4. Gypsum board	bh	6,012 bh	0 bh	6,012 bh	Rp. 52.000,-	Rp 312.624,00
	Jumlah						Rp1.643.544,00
	Jumlah 2 unit						Rp3.287.088,00
	c. Pintu P9 (1 unit)						
	1. Frame Alumunium	m'	38,7 m	5,8 m	32,9 m	Rp. 50.000,-	Rp1.645.000,00
	2. Kaca polos	m'	8,178 m	1,68 m	6,498 m	Rp. 90.000,-	Rp 584.820,00
	3. Gypsum board	m2	7,265 m	0 m2	7,265 bh	Rp. 52.000,-	Rp 377.780,00
	Jumlah						Rp2.607.600,00
	JUMLAH						Rp8.349.272,00

Tabel 4 : Pasangan Pintu Lantai Dasar

No.	Item Pekerjaan dalam analisa harga satuan	Sat	Jumlah terpasang /unit dalam analisa harga satuan	Jumlah terpasang berdasarkan hasil cek fisik	Kurang terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Harga satuan (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	a. Pintu P2 (1 unit)						
	1. Frame Alumunium	m'	39,7 m	12 m	27,7 m	Rp. 50.000,-	Rp1.385.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,5 m	0 m	5,8 m	Rp. 40.000,-	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	8,684 m	3,78 m2	4,868 m2	Rp. 90.000,-	Rp 438.120,00
	4. Gypsum board	bh	7,682 bh	0 bh	7,682 bh	Rp. 52.000,-	Rp 399.464,00
	Jumlah						Rp2.454.584,00
	b. Pintu P3 (2 unit)						
	1. Frame Alumunium	m'	28,6 m	12 m	16,6 m	Rp. 50.000,-	Rp1.385.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,8 m	0 m	5,8 m	Rp. 40.000,-	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	6,768 m	3,78 m2	2,988 m2	Rp. 90.000,-	Rp 438.120,00
	4. Gypsum board	bh	6,012 bh	0 bh	6,012 bh	Rp. 52.000,-	Rp 399.464,00
	Jumlah						Rp1.643.544,00
	Jumlah 2 unit						Rp3.287.088,00
	TOTAL						Rp5.741.672,00



- Bahwa di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak yang dilakukan penyidik ditemukan adanya kelebihan pembayaran sejumlah **Rp19.659.507,66 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah enam pulun enam sen)**, yang terdiri dari :
 1. Pembayaran atas pekerjaan pondasi sumuran berupa pekerjaan galian tanah pondasi sumuran ($t = 4m$) dengan volume sebesar 184,32 m³ (seratus delapan puluh empat koma tiga puluh dua meter kubik) dengan harga satuan sebesar Rp56.967,00 (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total senilai **Rp10.500.157,44 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen)** ;
 2. Pembayaran atas pekerjaan tambah kurang (Addendum) yang tidak didukung dengan adanya data-data pendukung berupa *back up* data sejumlah **Rp9.159.350,22 (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen)** sehingga kelebihan pembayaran seluruhnya kepada CV. IRZA berjumlah **± Rp127.774.145,98 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen)** ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA yang tidak menempatkan personil tenaga lapangan/ahli dari perusahaan yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi **“Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja”**, tetapi Terdakwa menunjuk saksi Defrinaldi, S.T. selaku Tenaga Ahli Lapangan dari CV. IRZA kepada saksi dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah Terdakwa telah menempatkan personil / tenaga yang mana nyatanya saksi Defrinaldi, S.T. tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA yang mengajukan dan atau menerima pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) sejumlah **Rp2.199.554.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima**



ratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp108.114.638,32 (seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) adalah perbuatan melawan hukum melanggar **Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan “**Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang**” dengan penjelasan pasal adalah bahwa pembayaran tidak memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA juga bertentangan dengan Pasal 6 Huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang / Jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sebagai Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya-tidaknya suatu korporasi dalam hal ini CV. IRZA dan merugikan Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp110.504.356,27** (seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : SR-1516/ PW03/5/2014 tanggal 1 Juli 2014 ;
- Bahwa atas adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume pekerjaan oleh Terdakwa telah dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap dengan menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp111.504.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **IRHAM MUNAF** selaku Penyedia Barang/Jasa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. IRZA selaku Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012, bersama-sama dengan EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Jalan Bundo Kanduang Nomor 1, Kabupaten Tanah Datar atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan SKPD Nomor : 1.02.1.02.02.26.04. 5.23.26.01 tanggal 20 Januari 2012 terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit untuk Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) dengan pagu dana sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) tersebut saksi dr. Ermon Revlin, MPH yang menjabat sebagai Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954/620/DPPKA-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar, yaitu saudara RERI WARMAN, Amd. Kep selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), EDISMAN selaku Pengawas Lapangan / Staf Teknis dan saudari Weri Marnevi selaku Staf Administrasi Kegiatan ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tersebut, telah dilakukan pelelangan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Nomor : 07/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Roni Elisman, ST selaku Ketua ;
2. Dwi Indri Handini, ST selaku Sekretaris ;
3. Vipiet Adriani, ST selaku Anggota ;
4. Eris Sumarlin, SKM selaku Anggota ;
5. Hadiya Azmi, ST selaku Anggota ;

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan CV. IRZA sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, saksi dr. ERMON REVLIN, MPH selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) Nomor : 01/SPBBJ/KONSTRUKSI-RSUD/2012 tanggal 24 Juli 2012 kepada Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sebagai

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor pelaksana pekerjaan dengan nilai penawaran terkoreksi sejumlah **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah CV. IRZA ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 antara dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar bersama dengan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA yang beralamatkan di Jalan Jorong Rao Rao Nagari, Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi dengan jenis kontrak Gabungan Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu Kontrak Kerja selama **135** (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 dan jangka waktu pemeliharaan selama **180** (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama, Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA berdasarkan kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pembuatan Sumur Air Kerja	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Pek.Pembongkaran+Pembersihan Lap	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pek. Pasang Bowplank	M1	82,40	40.150,00	3.308.360,00
4	Pek. Pasang Pagar Keliling	M1	110,00	45.000,00	4.950.000,00
5	Pek. Relokasi Panel Listrik Jaringan Listrik	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sub Total A				17.758.360,00
B	PEKERJAAN LANTAI DASAR				
I	PEKERJAAN PONDASI				
a.	PEKERJAAN PONDASI SUMURAN				
1	Pekerjaan Pondasi Sumuran	ttk	36,00	504.094,00	18.147.384,00
2	Pek. Pasang POER	Unit	36,00	1.458.406,00	52.502.616,00
b.	PEKERJAAN PONDASI PLAT SETEMPAT				-
1	Pek. Pondasi Plat (P1)	ttk	2,00	593.049,00	1.186.098,00
2	Pek. Pondasi Plat (P2)	ttk	13,00	774.404,00	10.067.252,00
3	Pek. Pondasi Plat (P3)	ttk	9,00	792.766,00	7.134.894,00
c.	PONDASI BATU KALI				
1	Pek. Galian Tanah	M3	47,56	56.967,00	2.709.099,87

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Aastampang Batu Kali	M3	4,32	276.073,00	1.192.193,64
3	Pas. Pondasi Batu Kali	M3	6,88	504.094,00	3.469.401,75
4	Pek. Urugan Kembali 1/3 galian	M3	15,85	10.857,00	172.103,72
	Sub Total				96.581.042,98
II	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	GEDUNG				
1	Pek. Beton Bertulang K.175 Slof 15/20 (Sp)	M3	0,81	3.690.499,00	2.988.197,04
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S1)	M3	11,04	3.756.362,00	41.470.236,48
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	21,41	3.756.362,00	80.404.928,61
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,59	4.676.759,00	12.122.159,33
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	11,52	4.246.665,00	48.921.580,80
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K1)	M3	11,52	4.208.683,00	48.484.028,16
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 25/40	M3	0,44	3.938.880,00	1.733.107,20
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
9	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	11,04	4.258.838,00	47.017.571,52
10	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	21,41	4.258.838,00	91.160.427,39
11	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 20/30 (B3)	M3	5,02	4.130.017,00	20.740.945,37
12	Pek. Plat Beton (Di Atas Jendela dan Bak Cuci)				-
	Pek. Bekisting	M2	48,16	60.771,00	2.926.427,51
	Pek. Pembesian	Kg	255,23	10.722,00	2.736.586,07
	Pek. Beton K.225	M3	4,29	832.064,00	3.572.466,78
b.	Pek. Tangga Dalam				-
1	Pek. Tangga				-
	Pek. Bekisting	M2	32,31	60.771,00	1.963.511,01
	Pek. Pembesian	Kg	403,25	10.722,00	4.323.671,28
	Pek. Beton K.225	M3	3,46	832.064,00	2.881.604,04
c.	Pek. Ram				-
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	1,77	3.756.362,00	6.648.760,74
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S3)	M3	4,76	2.002.124,00	9.527.607,59
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S4)	M3	4,91	2.002.124,00	9.820.418,22
4	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/30 (K3)	M3	5,67	4.603.788,00	26.086.904,32
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	1,77	4.258.838,00	7.538.143,26
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B6)	M3	4,76	4.334.792,00	20.628.191,43
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B7)	M3	5,74	4.334.792,00	24.870.869,10
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	0,38	4.676.759,00	1.767.814,90
9	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/15 (Bp)	M3	2,01	5.187.293,00	10.445.911,28
10	Pek. Plat Lantai				-
	Pek. Bekisting	M2	83,07	218.700,00	18.166.315,50
	Pek. Pembesian	Kg	929,89	10.722,00	9.970.322,04
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	9,97	1.011.125,00	10.078.691,78
11	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	62,65	88.428,00	5.540.014,20
12	Pek. Plesteran Sp 1:4 + aci	M2	165,58	34.225,00	5.666.804,38
13	Pek. Afweking Beton	M2	177,17	38.277,00	6.781.421,26
	Sub Total				597.147.373,69
III	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	86,35	103.583,00	8.943.874,14
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	446,51	88.428,00	39.483.721,00
3	Pek. Plesteran Sp 1:2 Aci	M2	172,69	38.277,00	6.610.055,13
4	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	893,01	34.225,00	30.563.404,15
5	Pek. Profil Beton	M2	5,60	65.000,00	364.000,00
6	Pek. Afweking Beton	M2	189,18	22.162,00	4.192.607,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	67,60	114.383,00	7.732.290,80
8	Pek. Pasang Listello	M1	41,40	70.000,00	2.898.000,00
Sub Total					100.787.652,37
IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Urugan Pasir	M3	54,96	89.250,00	4.905.273,71
2	Pek. Stamp Beton Lantai K-175	M3	36,64	784.753,00	28.753.899,25
3	Pek. Pasang Granito 60x60 cm	M2	346,52	260.202,00	90.165.066,94
4	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	19,89	114.383,00	2.274.791,91
5	Pek. Pasang Plint Granito 10x60	M1	251,50	18.307,00	4.604.210,50
6	Pek. Pasang Stepnoising	M1	61,15	46.666,00	2.853.625,90
Sub Total					133.556.868,21
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond	M2	329,17	60.115,00	19.788.054,55
2	Pek. Pasang Plafond Gypsum t = 9 mm + acc	M2	309,28	56.457,00	17.461.162,10
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	19,89	47.404,00	942.747,05
Sub Total					38.191.963,70
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	324,6	70.269,00	22.809.317,40
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,52	6.476.800,00	3.390.604,80
3	Pek. Pasang Pintu Kaca Temparet (P1)	Unit	1,00	432.300,00	432.300,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	30,03	432.300,00	12.981.969,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	26,46	3.763.596,00	99.584.750,16
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	29,1	119.845,00	3.487.489,50
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	1,32	122.349,00	161.500,68
11	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 8 mm	M2	4,94	145.452,00	718.532,88
12	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	9,00	196.141,00	1.765.269,00
13	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	45,00	12.036,00	541.620,00
14	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
15	Pek. Grendel Pintu	Buah	9,00	12.036,00	108.324,00
16	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend Jendela	Buah	42,00	12.036,00	505.512,00
17	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
Sub Total					166.234.930,42
VII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	3,00	1.972.231,00	5.916.693,00
2	Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	4,00	369.964,00	1.479.856,00
3	Pek. Pasang Wastafel + Kaca	Unit	7,00	485.392,00	3.397.744,00
4	Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00
5	Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	7,00	485.928,00	3.401.496,00
6	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Buah	3,00	485.928,00	1.457.784,00
7	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	120,00	16.478,00	1.977.360,00
8	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
9	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	85,00	58.369,00	4.961.365,00
10	Pek. Pasang Kran Air	Buah	9,00	27.463,00	247.167,00

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00
12	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	7,00	13.107,00	91.749,00
13	Pek. Pembuatan Septic Tank	Unit	2,00	7.500.000,00	15.000.000,00
14	Pek. Bak Penampung Air Limbah	Unit	3,00	5.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Total				59.212.144,00
VIII	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Box Panel 80x60x20 + MCB + Sekring	Set	1,00	450.000,00	450.000,00
2	Pek. Pasang Kabel Instalasai Listrik	M1	85,00	15.000,00	1.275.000,00
3	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	29,00	138.855,00	4.026.795,00
4	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	21,00	138.855,00	2.915.955,00
5	Pek. Pasang TL 2x 40 Watt in Box + Box Mirror	Buah	18,00	175.000,00	3.150.000,00
6	Pek. Pasang Lampu SL Lilin	Buah	9,00	23.000,00	207.000,00
7	Pek. Pasang Lampu Baret 20 Watt	Buah	2,00	105.000,00	210.000,00
	Sub Total				12.234.750,00
IX	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah	M3	13,04	56.967,00	742.564,85
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	23,70	103.583,00	2.454.917,10
3	Pek. Stamp Beton K- 175	M3	2,17	784.753,00	1.704.875,89
4	Pek. Plasteran 1:2 + aci	M2	75,05	38.277,00	2.872.688,85
	Sub Total				7.775.046,69
X	PEKERJAAN SELASAR				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,91	56.967,00	108.821,21
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	25,47	103.583,00	2.638.259,01
3	Pek. Urugan Pasir	M3	13,37	89.250,00	1.193.428,69
4	Pek. Stamp Beton K-175	M3	10,19	784.753,00	7.995.063,56
5	Pek. Plasteran 1:2 + Aci	M2	16,98	38.277,00	649.943,46
6	Pek. Pasang Keramik 40x40	M2	101,88	114.383,00	11.653.340,04
	Sub Total				24.238.855,97
XI	PEKERJAAN CAT				
1	Pek. Cat Kayu Baru dengan cat Minyak	M2	77,51	31.053,00	2.406.918,03
2	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	1.420,46	10.465,00	14.865.103,44
3	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M3	329,17	31.053,00	10.221.716,01
	Sub Total				27.493.737,48
Sub Total B					1.263.454.665,51
C	PEKERJAAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	7,68	4.246.665,00	32.614.387,20
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K2)	M3	7,68	4.208.683,00	32.322.685,44
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	29,94	4.258.838,00	127.509.609,72
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,17	4.676.759,00	10.154.412,98
5	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
6	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (Bp)	M3	1,01	4.468.661,00	4.504.410,29
7	Pek. Plat Lantai 1				
	Pek. Bekisting	M2	315,41	98.215,00	30.977.993,15
	Pek. Pembesian	Kg	3.885,74	10.722,00	41.662.957,18
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	37,85	1.011.125,00	38.270.272,35

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pek. Plat Beton				
	Pek. Pembesian	Kg	405,36	10.722,00	4.346.292,79
	Pek. Bekisting	M2	70,00	98.215,00	6.875.050,00
	Pek. Beton K-255	M3	6,08	832.064,00	5.054.788,80
	Sub Total				344.454.595,01
II	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	249,50	88.428,00	22.062.786,00
2	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	499,00	34.225,00	17.078.275,00
3	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	22,95	112.140,82	2.573.631,82
4	Pek. Pasang Listello	M1	15,30	70.000,00	1.071.000,00
5	Pek. Afweking Beton	M2	177,90	22.162,00	3.942.619,80
	Sub Total				46.728.312,62
III	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	321,40	70.269,00	22.584.456,60
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,68	6.476.800,00	4.420.416,00
3	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P9)	Unit	1,00	3.109.776,00	3.109.776,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	36,75	425.000,00	15.618.750,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	27,72	1.057.291,00	29.308.106,52
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	32,02	119.845,00	3.836.957,52
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	0,51	122.349,00	62.642,69
11	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	11,00	196.141,00	2.157.551,00
12	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	63,00	12.036,00	758.268,00
13	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
14	Pek. Grendel Pintu	Buah	11,00	12.036,00	132.396,00
15	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend Jendela	Buah	44,00	12.036,00	529.584,00
16	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
	Sub Total				102.362.933,33
IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	7,10	114.383,00	812.119,30
2	Pek. Water Proofing	M2	30,06	38.352,00	1.152.746,06
	Sub Total				1.964.865,36
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond	M2	7,10	56.457,00	400.844,70
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	30,06	47.404,00	1.424.822,03
	Sub Total				1.825.666,73
VI	PEKERJAAN KAP				
	1. Pek. Pasang Kuda Baja Ringan	M2	506,43	168.037,00	85.098.577,82
	2. Pek. Pasang Atapp Genteng Metal	M2	506,43	107.385,00	54.382.717,09
	3. Pek. Pasang Listplank	M1	91,40	85.425,00	7.807.845,00
	4. Pek. Pasang Perabung Genteng Metal	M1	58,55	26.178,00	1.532.721,90
	Sub Total				148.821.841,81
VII	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	1,00	1.972.231,00	1.972.231,00
	2. Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	1,00	369.964,00	369.964,00
	3. Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



4.	Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	3,00	485.928,00	1.457.784,00
5.	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Unit	2,00	485.928,00	971.856,00
6.	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	100,00	16.478,00	1.647.800,00
7.	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
8.	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	100,00	58.369,00	5.836.900,00
9.	Pek. Pasang Kran Air	Buah	3,00	27.463,00	82.389,00
10.	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00
11.	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	3,00	13.107,00	39.321,00
Sub Total					18.659.175,00
VIII PEKERJAAN LISTRIK					
1.	Pek. Pasang Kabel Instalasi Listrik	M1	87,00	15.000,00	1.305.000,00
2.	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	28,00	138.855,00	3.887.940,00
3.	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	30,00	138.855,00	4.165.650,00
Sub Total					9.358.590,00
IX PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	56,20	10.465,00	588.133,00
2.	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M2	30,06	31.053,00	933.360,02
Sub Total					1.521.493,02
Sub Total C					675.697.472,87
D PEKERJAAN PERLENGKAPAN					
1.	Pek. Pasang Penangkal Petir 5 Ohm 2 Speed	Ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2.	Pek. Pasang Railing Tangga	M1	23,60	450.000,00	10.620.000,00
Sub Total D					14.020.000,00
Jumlah Total Harga					1.970.930.498,38
PPn 10 %					197.093.049,84
Jumlah Harga + PPn 10 %					2.168.023.548,22
Dibulatkan					2.168.023.000,00
Terbilang : (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah)					

- Bahwa sebagai pelaksana pengawasan pembangunan gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dr. ERMON REVLIN, MPA selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk saksi EDISMAN sebagai Pengawas Teknis Lapangan untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan / kontraktor CV. IRZA ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA tidak menempatkan personil tenaga lapangan/ahli dari perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran saat proses pelelangan, hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 6 Agustus 2012 mengenai Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf D angka 56 Personil inti dan/atau Peralatan yang menyebutkan :



56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Penawaran ;

56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK ;

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Terdakwa dan Kepala Tukang yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, dalam hal ini Terdakwa menunjuk saksi Defrinaldi, S.T. selaku Tenaga Ahli Lapangan dari CV. IRZA kepada saksi dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah Terdakwa telah menempatkan personil / tenaga ahli di lapangan yang mana nyatanya saksi Defrinaldi, S.T. tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Kontrak Kerja Konstruksi tersebut atas permohonan dari terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dan persetujuan dari saksi dr. Ermon Reflin, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan perubahan kontrak/addendum (CCO) sebanyak satu kali, yakni Addendum I Nomor Kontrak : 01/ADD/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 7 November 2012, mengenai tambahan biaya sehingga nilai kontrak berubah menjadi **Rp2.199.554.000,00** (*dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dan waktu pelaksanaan menjadi selama **142** (seratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
- Bahwa terjadinya perubahan kontrak/addendum I (CCO) tersebut *tidak* didukung dengan adanya data-data dan hasil perhitungan bersama di lapangan berupa berupa *back up* data pekerjaan *tambah kurang* antara CV. IRZA selaku Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) dengan saksi EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah), tetapi hanya berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA yang disetujui oleh Pengawas Teknis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar tanpa melakukan perhitungan dan pengukuran kembali di lapangan, yang mana berdasarkan perhitungan kembali ternyata nilai pekerjaan *tambah* hanya sejumlah **Rp2.190.394.649,78** (*dua milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*)



tujuh puluh delapan sen), sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp9.159.350,22** (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen) yang tidak didukung oleh bukti perhitungan addendum yang dibuat oleh rekanan CV. IRZA ;

- Bahwa peninjauan lapangan dan rapat dalam rangka perubahan kontrak/addendum (CCO) tidak ada melibatkan saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan CV. IRZA, tetapi Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA membuat Berita Acara Peninjauan lapangan dan notulen rapat dengan membuat sendiri tanda tangan saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan sebagai kelengkapan administrasi seolah-olah telah dilakukan pengukuran oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan untuk kemudian diketahui oleh saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa perubahan kontrak/addendum I (CCO) yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV. IRZA terdapat item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pekerjaan tambah (*addedum*), yakni item pekerjaan *galian tanah pondasi sumuran* ($t = 4m$) dengan volume sebesar 184,32 m³ (seratus delapan puluh empat koma tiga puluh dua meter kubik) harga satuan sebesar Rp56.967,00 (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total pekerjaan senilai **Rp10.500.157,44** (*sepuluh juta lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen*), yang mana pekerjaan tersebut sudah merupakan bagian dari item pekerjaan *pondasi sumuran*, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dengan alasan tidak terdapatnya biaya untuk pekerjaan *galian tanah pondasi sumuran* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. IRZA, dalam hal ini Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Huruf F. Evaluasi Penawaran angka 10). Evaluasi Harga :
(3). *Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.*
- Bahwa setelah pekerjaan dianggap selesai, kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara administrasi dan fisik yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan / Penilaian Hasil Administrasi Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 63/BA-PHO/PONEK/RSUD/2012 yang menerangkan tidak adanya kelengkapan berupa Asbuid drawing dan Actual check, sedangkan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Fisik Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 64/BA-PHO/PONEK/RSUD/2012 menerangkan kekurangan/cacat pekerjaan telah ditindaklanjuti oleh rekanan/kontraktor pelaksana, untuk kemudian dilaksanakan serah terima pekerjaan pertama berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 65/BASTP/PONEK/XII-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA dan disetujui oleh saksi dr. Ermon Revlin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan didukung adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Fisik (rekapitulasi laporan bulanan ke-I sampai dengan ke-V) yang menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik telah mencapai 100 % (seratus persn) yang ditandatangani oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan, saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) dan saudara Reri Warman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun dalam kenyataannya Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF tersebut tidak dilakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap setiap item pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan, tetapi hanya berdasarkan volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam kontrak, yang mana tanda tangan atas nama saudara Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan CV. IRZA dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRHAM MUNAF seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pelaksana Lapangan CV. IRZA yang faktanya saudara Defrinaldi, S.T. tidak pernah dilibatkan ataupun diikutsertakan dalam pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar tersebut, Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA telah mengajukan permohonan pembayaran yang dilakukan per-termin kepada saksi dr. Ermon Revlin, MPH selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Reri Warman selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah dilakukan

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran lunas kepada penyedia barang/jasa yakni Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sejumlah **Rp2.199.554.000,00** (*dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama diajukan pada tanggal 13 Agustus 2012,

Pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) sejumlah Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- DAK sebesar Rp591.279.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp59.127.900,00 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan total nilai sebesar Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

sesuai dengan adanya SP2D tanggal 14 Agustus 2012.

2. Tahap ke dua diajukan pada tanggal 25 September 2012 ;

Pembayaran Termin I bobot Pekerjaan sebesar 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen), sejumlah Rp574.677.856,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :

- DAK sebesar Rp522.434.415,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
- DAU sebesar Rp52.243.441,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 26 September 2012 ;

3. Tahap ke tiga diajukan pada tanggal 08 November 2012.

Pembayaran Termin II bobot pekerjaan sebesar 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) sejumlah Rp442.070.729, 00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

- DAK sebesar Rp401.882.481,00 (empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp40.188.248,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 9 Nopember 2012 ;

4. Tahap ke empat diajukan pada tanggal 26 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin III bobot pekerjaan 100 % (seratus persen) sebesar Rp532.398.513,00 dengan rincian :

- DAK sebesar Rp483.998.648,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- DAU sebesar Rp48.399.865,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 27 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli LPJK Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Nomor : 10A/LPJK-P/SB/IX-2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Rawat Inap (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hanafiah Batusangkar Tahun 2012 terdapat adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah **Rp108.114.638,32** (seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) dan adanya pekerjaan lebih yang tidak dibayarkan sejumlah Rp27.277.385,16, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Perhitungan Cek Fisik volume pekerjaan PONEK

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan	Volume Kontrak/ CCO	Volume Cek Fisik LPJK	Selisih Volume	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PEKERJAAN LANTAI DASAR						
	Pek. Beton bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M³	Rp4.675.759,00	2,59	2,16	0,58	Rp 2.712.520,22
	Pek. Beton bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M³	Rp4.246.665,00	11,52	10,88	0,64	Rp 2.717.865,60
	Pek. Beton bertulang K.225 Kolom 30/40 (K2)	M³	Rp4.208.663,00	11,52	10,88	0,64	Rp 2.693.544,32
	Pek. Plat beton (di atas jendela & bak cuci) Beton K.225	M³	Rp832.064,00	4,29	1,94	2,35	Rp 1.955.350,40
	Pek. Pasang Batu bata Sp 1 : 4	M2	Rp88.428,00	446,51	430,05	16,46	Rp 1.455.524,88
	Pek. Plesteran Sp 1 : 4 + aci	M2	Rp34.225,00	893,01	860,09	32,92	Rp 1.126.687,00
	Pek. Pasang Keramik 40 x 40	M2	Rp114.383,00	99,60	79,60	20	Rp 2.287.660,00
2.	PEKERJAAN LANTAI I						
	Pek. Plat Beton :						
	a. Pembesian	Kg	Rp10.722,00	405,36	375,82	29,54	Rp 316.727,88
	b. Beksiting	M2	Rp98.215,00	70,00	63,46	6,54	Rp 642.326,10
	c. Beton K-225	M³	Rp832.064,00	6,08	3,59	2,49	Rp 2.071.839,36
	Pek. Beton bertulang K.175 Balok 15/20 (B1 & Bp)	M³	Rp4.468.661,00	3,28	1,77	1,51	Rp 6.747.678,11
	Pek. Pasang Fiber	Unit	Rp. 485.928,-	3	2	1	Rp 485.928,00
	Pek. Pasang Stop Kontak	Titik	Rp. 138.855,-	30	14	16	Rp 2.221.680,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Keramik Lantai kamar mandi 25x25	M2	Rp. 114.383,-	7,10	5,34	1,76	Rp 201.314,08
Pek. Keramik dinding kamar mandi 25x40	M2	Rp. 112.140,82	22,95	17,38	5,57	Rp 624.624,37
Pek. Pasang Listello	M1	Rp. 70.000,-	15,30	12,42	2,88	Rp 201.600,00
TOTAL						Rp28.462.870.32

Tabel 2 : Pasangan Jendela Rangka Aluminium dan Kaca Buram

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Jumlah terpasang /m2 dalam analisa harga satuan	Volume Kontrak/ CCO	Jumlah seharusnya terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Volume Hasil Cek Fisik	Selisih Volume	Harga satuan (Rp)	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Frame Aluminium	M1	27 m	26,46 m2	714,42 m	134,80 m	579,62 m	50.000	28.981.000,00
	Frame Aluminium daun jendela	M3	18,96 m	26,46 m2	501,6816 m	134,8 m	366,88 m	40.000	14.675.264,00
	Kaca Polos	M3	10,2 m2	26,46 m2	269,892 m2	26,508 m2	243,38 m	90.000	21.904.560,00
	TOTAL								65.560.824,00

Tabel 3 : Pasangan Pintu Lantai I

No.	Item Pekerjaan dalam analisa harga satuan	Sat	Jumlah terpasang /unit dalam analisa harga satuan	Jumlah terpasang berdasarkan hasil cek fisik	Kurang terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Harga satuan	Selisih Pembayaran Tim Ahli LPJK
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	a. Pintu P2 (1 unit)						
	1. Frame Aluminium	m'	39,7 m	12 m	27,7 m	Rp50.000,00	Rp1.385.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,8 m	0 m	5,8 m	Rp40.000,00	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	8,684 m	3,78 m2	4,868 m2	Rp90.000,00	Rp 438.120,00
	4. Gypsum board	bh	7,682 bh	0 bh	7,682 bh	Rp52.000,00	Rp 399.464,00
	Jumlah						Rp2.454.584,00
	b. Pintu P3 (2 unit)						
	1. Frame Aluminium	m'	28,6 m	12 m	16,6 m	Rp50.000,00	Rp 830.000,00
	2. Frame daun pintu	m'	5,8 m	0 m	5,8 m	Rp40.000,00	Rp 232.000,00
	3. Kaca polos	m2	6,768 m	3,78 m2	2,988 m2	Rp90.000,00	Rp 268.920,00
	4. Gypsum board	bh	6,012 bh	0 bh	6,012 bh	Rp52.000,00	Rp 312.624,00
	Jumlah						Rp1.643.544,00
	Jumlah 2 unit						Rp3.287.088,00
	c. Pintu P9 (1 unit)						
	1. Frame Aluminium	m'	38,7 m	5,8 m	32,9 m	Rp50.000,00	Rp1.645.000,00
	2. Kaca polos	m'	8,178 m	1,68 m	6,498 m	Rp90.000,00	Rp 584.820,00
	3. Gypsum board	m2	7,265 m	0 m2	7,265 m	Rp52.000,00	Rp 377.780,00
	Jumlah						Rp2.607.600,00
	JUMLAH						Rp8.349.272,00

Tabel 4 : Pasangan Pintu Lantai Dasar

No.	Item Pekerjaan dalam analisa harga satuan	Sat	Jumlah terpasang /unit dalam analisa harga satuan	Jumlah terpasang berdasarkan hasil cek fisik	Kurang terpasang berdasarkan analisa harga satuan	Harga satuan (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	a. Pintu P2 (1 unit)						
	1. Frame Aluminium	m'	39,7 m	12 m	27,7 m	Rp. 50.000,-	Rp1.385.000,00
	5. Frame daun pintu	m'	5,5 m	0 m	5,8 m	Rp. 40.000,-	Rp 232.000,00
	6. Kaca polos	m2	8,684 m	3,78 m2	4,868 m2	Rp. 90.000,-	Rp 438.120,00
	7. Gypsum board	bh	7,682 bh	0 bh	7,682 bh	Rp. 52.000,-	Rp 399.464,00
	Jumlah						Rp2.454.584,00
	b. Pintu P3 (2 unit)						
	1. Frame Aluminium	m'	28,6 m	12 m	16,6 m	Rp. 50.000,-	Rp1.385.000,00



	2. Frame daun pintu	m' m2	5,8 m 6,768 m	0 m 3,78 m2	5,8 m 2,988 m2	Rp. 40.000,- Rp. 90.000,-	Rp 232.000,00 Rp 438.120,00
	3. Kaca polos	bh	6,012 bh	0 bh	6,012 bh	Rp. 52.000,-	Rp 399.464,00
	4. Gypsum board						
	Jumlah						Rp1.643.544,00
	Jumlah 2 unit						Rp3.287.088,00
	TOTAL						Rp5.741.672,00

- Bahwa di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak yang dilakukan penyidik ditemukan adanya kelebihan pembayaran sejumlah **Rp19.659.507,66 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah enam pulun enam sen)**, yang terdiri dari :
 1. Pembayaran atas pekerjaan pondasi sumuran berupa pekerjaan galian tanah pondasi sumuran ($t = 4m$) dengan volume sebesar 184,32 m³ (seratus delapan puluh empat koma tiga puluh dua meter kubik) dengan harga satuan sebesar Rp56.967,00 (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total senilai **Rp10.500.157,44 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen)** ;
 2. Pembayaran atas pekerjaan tambah kurang (Addendum) yang tidak didukung dengan adanya data-data pendukung berupa *back up* data sejumlah **Rp9.159.350,22 (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen)** sehingga kelebihan pembayaran seluruhnya kepada CV. IRZA berjumlah **± Rp127.774.145,98 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen)** ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA yang tidak menempatkan personil tenaga lapangan/ahli dari perusahaan yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi “**Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja**”, tetapi Terdakwa menunjuk saksi Defrinaldi, S.T. selaku Tenaga Ahli Lapangan dari CV. IRZA kepada saksi dr. ERMON REVLIN, MPA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah Terdakwa telah menempatkan personil / tenaga yang mana nyatanya saksi Defrinaldi, S.T. tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA yang mengajukan dan atau menerima pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) sejumlah **Rp2.199.554.000,00** (*dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), sedangkan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp108.114.638,32 (seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) adalah perbuatan melawan hukum melanggar **Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan **“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”** dengan penjelasan pasal adalah bahwa pembayaran tidak memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA juga bertentangan dengan Pasal 6 Huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sebagai Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau setidaknya suatu korporasi dalam hal ini CV. IRZA dan merugikan Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp110.504.356,27** (*seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen*) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : SR-1516/PW03/5/2014 tanggal 1 Juli 2014 ;
- Bahwa atas adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan oleh Terdakwa telah dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap dengan menyetorkan ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp111.504.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRHAM MUNAF sebagai Direktur CV. IRZA yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu selaku penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Jalan Bundo Kanduang Nomor 1, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan SKPD Nomor : 1.02.1.02.02.26.04. 5.23.26.01 tanggal 20 Januari 2012 terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit untuk Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) dengan pagu dana sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) tersebut saksi dr. Ermon Revin, MPH yang menjabat sebagai Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954/620/DPPKA-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hanafiah SM Batusangkar, yaitu saudara RERI WARMAN, Amd. Kep selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), EDISMAN selaku Pengawas Lapangan / Staf Teknis dan saudari Weri Marnevi selaku Staf Administrasi Kegiatan ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tersebut, telah dilakukan pelelangan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Nomor : 07/DIR-RSUD/2012 tanggal 3 Maret 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Roni Elisman, ST selaku Ketua ;
2. Dwi Indri Handini, ST selaku Sekretaris ;
3. Vipiet Adriani, ST selaku Anggota ;
4. Eris Sumarlin, SKM selaku Anggota ;
5. Hadiya Azmi, ST selaku Anggota ;

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan CV. IRZA sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, saksi dr. ERMON REVLIN, MPH selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) Nomor : 01/SPBBJ/ KONSTRUKSI-RSUD/2012 tanggal 24 Juli 2012 kepada Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sebagai

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor pelaksana pekerjaan dengan nilai penawaran terkoreksi sejumlah **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah CV. IRZA ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 antara dr. ERMON REVLIN, MPA selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pembangunan gedung PONEK RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar bersama dengan Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA yang beralamatkan di Jalan Jorong Rao Rao Nagari, Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi dengan jenis kontrak **Gabungan** Nomor : 01/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar **Rp2.168.023.000,00** (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu Kontrak Kerja selama **135** (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 dan jangka waktu pemeliharaan selama **180** (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama, Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA berdasarkan kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pembuatan Sumur Air Kerja	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Pek.Pembongkaran+Pembersihan Lap	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pek. Pasang Bowplank	M1	82,40	40.150,00	3.308.360,00
4	Pek. Pasang Pagar Keliling	M1	110,00	45.000,00	4.950.000,00
5	Pek. Relokasi Panel Listrik Jaringan Listrik	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sub Total A				17.758.360,00
B	PEKERJAAN LANTAI DASAR				
I	PEKERJAAN PONDASI				
a.	PEKERJAAN PONDASI SUMURAN				
1	Pekerjaan Pondasi Sumuran	ttk	36,00	504.094,00	18.147.384,00
2	Pek. Pasang POER	Unit	36,00	1.458.406,00	52.502.616,00
b.	PEKERJAAN PONDASI PLAT SETEMPAT				-
1	Pek. Pondasi Plat (P1)	ttk	2,00	593.049,00	1.186.098,00
2	Pek. Pondasi Plat (P2)	ttk	13,00	774.404,00	10.067.252,00
3	Pek. Pondasi Plat (P3)	ttk	9,00	792.766,00	7.134.894,00
c.	PONDASI BATU KALI				
1	Pek. Galian Tanah	M3	47,56	56.967,00	2.709.099,87
2	Pek. Aastampang Batu Kali	M3	4,32	276.073,00	1.192.193,64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Pondasi Batu Kali	M3	6,88	504.094,00	3.469.401,75
4	Pek. Urugan Kembali 1/3 galian	M3	15,85	10.857,00	172.103,72
	Sub Total				96.581.042,98
II	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	GEDUNG				
1	Pek. Beton Bertulang K.175 Slof 15/20 (Sp)	M3	0,81	3.690.499,00	2.988.197,04
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S1)	M3	11,04	3.756.362,00	41.470.236,48
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	21,41	3.756.362,00	80.404.928,61
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,59	4.676.759,00	12.122.159,33
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	11,52	4.246.665,00	48.921.580,80
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K1)	M3	11,52	4.208.683,00	48.484.028,16
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 25/40	M3	0,44	3.938.880,00	1.733.107,20
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
9	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	11,04	4.258.838,00	47.017.571,52
10	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	21,41	4.258.838,00	91.160.427,39
11	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 20/30 (B3)	M3	5,02	4.130.017,00	20.740.945,37
12	Pek. Plat Beton (Di Atas Jendela dan Bak Cuci)				-
	Pek. Bekisting	M2	48,16	60.771,00	2.926.427,51
	Pek. Pembesian	Kg	255,23	10.722,00	2.736.586,07
	Pek. Beton K.225	M3	4,29	832.064,00	3.572.466,78
b.	Pek. Tangga Dalam				-
1	Pek. Tangga				-
	Pek. Bekisting	M2	32,31	60.771,00	1.963.511,01
	Pek. Pembesian	Kg	403,25	10.722,00	4.323.671,28
	Pek. Beton K.225	M3	3,46	832.064,00	2.881.604,04
c.	Pek. Ram				-
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 30/50 (S2)	M3	1,77	3.756.362,00	6.648.760,74
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S3)	M3	4,76	2.002.124,00	9.527.607,59
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Slof 25/45 (S4)	M3	4,91	2.002.124,00	9.820.418,22
4	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/30 (K3)	M3	5,67	4.603.788,00	26.086.904,32
5	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B2)	M3	1,77	4.258.838,00	7.538.143,26
6	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B6)	M3	4,76	4.334.792,00	20.628.191,43
7	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 25/45 (B7)	M3	5,74	4.334.792,00	24.870.869,10
8	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	0,38	4.676.759,00	1.767.814,90
9	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/15 (Bp)	M3	2,01	5.187.293,00	10.445.911,28
10	Pek. Plat Lantai				-
	Pek. Bekisting	M2	83,07	218.700,00	18.166.315,50
	Pek. Pembesian	Kg	929,89	10.722,00	9.970.322,04
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	9,97	1.011.125,00	10.078.691,78
11	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	62,65	88.428,00	5.540.014,20
12	Pek. Plesteran Sp 1:4 + aci	M2	165,58	34.225,00	5.666.804,38
13	Pek. Afweking Beton	M2	177,17	38.277,00	6.781.421,26
	Sub Total				597.147.373,69
III	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	86,35	103.583,00	8.943.874,14
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	446,51	88.428,00	39.483.721,00
3	Pek. Plesteran Sp 1:2 Aci	M2	172,69	38.277,00	6.610.055,13
4	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	893,01	34.225,00	30.563.404,15
5	Pek. Profil Beton	M2	5,60	65.000,00	364.000,00
6	Pek. Afweking Beton	M2	189,18	22.162,00	4.192.607,16
7	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	67,60	114.383,00	7.732.290,80

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pek. Pasang Listello	M1	41,40	70.000,00	2.898.000,00
Sub Total					100.787.652,37
IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Urugan Pasir	M3	54,96	89.250,00	4.905.273,71
2	Pek. Stamp Beton Lantai K-175	M3	36,64	784.753,00	28.753.899,25
3	Pek. Pasang Granito 60x60 cm	M2	346,52	260.202,00	90.165.066,94
4	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	19,89	114.383,00	2.274.791,91
5	Pek. Pasang Plint Granito 10x60	M1	251,50	18.307,00	4.604.210,50
6	Pek. Pasang Stepnoising	M1	61,15	46.666,00	2.853.625,90
Sub Total					133.556.868,21
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond	M2	329,17	60.115,00	19.788.054,55
2	Pek. Pasang Plafond Gypsum t = 9 mm + acc	M2	309,28	56.457,00	17.461.162,10
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	19,89	47.404,00	942.747,05
Sub Total					38.191.963,70
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	324,6	70.269,00	22.809.317,40
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,52	6.476.800,00	3.390.604,80
3	Pek. Pasang Pintu Kaca Temparet (P1)	Unit	1,00	432.300,00	432.300,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	30,03	432.300,00	12.981.969,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	26,46	3.763.596,00	99.584.750,16
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	29,1	119.845,00	3.487.489,50
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	1,32	122.349,00	161.500,68
11	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 8 mm	M2	4,94	145.452,00	718.532,88
12	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	9,00	196.141,00	1.765.269,00
13	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	45,00	12.036,00	541.620,00
14	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
15	Pek. Grendel Pintu	Buah	9,00	12.036,00	108.324,00
16	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend Jendela	Buah	42,00	12.036,00	505.512,00
17	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	84,00	12.036,00	1.011.024,00
Sub Total					166.234.930,42
VII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	3,00	1.972.231,00	5.916.693,00
2	Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	4,00	369.964,00	1.479.856,00
3	Pek. Pasang Wastafel + Kaca	Unit	7,00	485.392,00	3.397.744,00
4	Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00
5	Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	7,00	485.928,00	3.401.496,00
6	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Buah	3,00	485.928,00	1.457.784,00
7	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	120,00	16.478,00	1.977.360,00
8	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
9	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	85,00	58.369,00	4.961.365,00
10	Pek. Pasang Kran Air	Buah	9,00	27.463,00	247.167,00
11	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	7,00	13.107,00	91.749,00
13	Pek. Pembuatan Septic Tank	Unit	2,00	7.500.000,00	15.000.000,00
14	Pek. Bak Penampung Air Limbah	Unit	3,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Sub Total					59.212.144,00
VIII	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Box Panel 80x60x20 + MCB + Sekring	Set	1,00	450.000,00	450.000,00
2	Pek. Pasang Kabel Instalasi Listrik	M1	85,00	15.000,00	1.275.000,00
3	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	29,00	138.855,00	4.026.795,00
4	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	21,00	138.855,00	2.915.955,00
5	Pek. Pasang TL 2x 40 Watt in Box + Box Mirror	Buah	18,00	175.000,00	3.150.000,00
6	Pek. Pasang Lampu SL Lilin	Buah	9,00	23.000,00	207.000,00
7	Pek. Pasang Lampu Baret 20 Watt	Buah	2,00	105.000,00	210.000,00
Sub Total					12.234.750,00
IX	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Galian Tanah	M3	13,04	56.967,00	742.564,85
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	23,70	103.583,00	2.454.917,10
3	Pek. Stamp Beton K- 175	M3	2,17	784.753,00	1.704.875,89
4	Pek. Plasteran 1:2 + aci	M2	75,05	38.277,00	2.872.688,85
Sub Total					7.775.046,69
X	PEKERJAAN SELASAR				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,91	56.967,00	108.821,21
2	Pek. Pasang Bata Sp 1:2	M2	25,47	103.583,00	2.638.259,01
3	Pek. Urugan Pasir	M3	13,37	89.250,00	1.193.428,69
4	Pek. Stamp Beton K-175	M3	10,19	784.753,00	7.995.063,56
5	Pek. Plasteran 1:2 + Aci	M2	16,98	38.277,00	649.943,46
6	Pek. Pasang Keramik 40x40	M2	101,88	114.383,00	11.653.340,04
Sub Total					24.238.855,97
XI	PEKERJAAN CAT				
1	Pek. Cat Kayu Baru dengan cat Minyak	M2	77,51	31.053,00	2.406.918,03
2	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	1.420,46	10.465,00	14.865.103,44
3	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M3	329,17	31.053,00	10.221.716,01
Sub Total					27.493.737,48
Sub Total B					1.263.454.665,51
C	PEKERJAAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/50 (K1)	M3	7,68	4.246.665,00	32.614.387,20
2	Pek. Beton Bertulang K.225 Kolom 30/40 (K2)	M3	7,68	4.208.683,00	32.322.685,44
3	Pek. Beton Bertulang K.225 Balok 30/50 (B1)	M3	29,94	4.258.838,00	127.509.609,72
4	Pek. Beton Bertulang K.175 Kolom 15/15 (Kp)	M3	2,17	4.676.759,00	10.154.412,98
5	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (B1)	M3	2,27	4.468.661,00	10.161.735,11
6	Pek. Beton Bertulang K.175 Balok 15/20 (Bp)	M3	1,01	4.468.661,00	4.504.410,29
7	Pek. Plat Lantai 1				
	Pek. Bekisting	M2	315,41	98.215,00	30.977.993,15
	Pek. Pembesian	Kg	3.885,74	10.722,00	41.662.957,18
	Pek. Beton K.225 ReadyMix	M3	37,85	1.011.125,00	38.270.272,35
8	Pek. Plat Beton				

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek. Pembesian	Kg	405,36	10.722,00	4.346.292,79
	Pek. Bekisting	M2	70,00	98.215,00	6.875.050,00
	Pek. Beton K-255	M3	6,08	832.064,00	5.054.788,80
	Sub Total				344.454.595,01
II	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek. Pasang Bata Sp 1:4	M2	249,50	88.428,00	22.062.786,00
2	Pek. Plesteran Sp 1:4 Aci	M2	499,00	34.225,00	17.078.275,00
3	Pek. Pasang Keramik 20x25 cm	M2	22,95	112.140,82	2.573.631,82
4	Pek. Pasang Listello	M1	15,30	70.000,00	1.071.000,00
5	Pek. Afweking Beton	M2	177,90	22.162,00	3.942.619,80
	Sub Total				46.728.312,62
III	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pasang Kusen Aluminium	M1	321,40	70.269,00	22.584.456,60
2	Pek. Pasang Kusen Kayu	M3	0,68	6.476.800,00	4.420.416,00
3	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P2)	Unit	1,00	3.743.281,00	3.743.281,00
4	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P3)	Unit	2,00	2.885.706,00	5.771.412,00
5	Pek. Pasang Pintu Rangka Aluminium+Kaca (P9)	Unit	1,00	3.109.776,00	3.109.776,00
6	Pek. Pasang Pintu Panil	M2	36,75	425.000,00	15.618.750,00
7	Pek. Pasang Pintu Aluminium + Acc	Unit	7,00	1.173.000,00	8.211.000,00
8	Pek. Pasang Jendela Rangka Aluminium + Kaca Buram	M2	27,72	1.057.291,00	29.308.106,52
9	Pek. Pasang Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	32,02	119.845,00	3.836.957,52
10	Pek. Pasang Kaca Rayben Tebal 5 mm	M2	0,51	122.349,00	62.642,69
11	Pek. Pasang Kunci Tanam	Buah	11,00	196.141,00	2.157.551,00
12	Pek. Pasang Engsel Pintu	Buah	63,00	12.036,00	758.268,00
13	Pek. Pasang Engsel Jendela	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
14	Pek. Grendel Pintu	Buah	11,00	12.036,00	132.396,00
15	Pek. Pasang Grendel Pintu/ Hand Vatend Jendela	Buah	44,00	12.036,00	529.584,00
16	Pek. Pasang Hak Angin	Buah	88,00	12.036,00	1.059.168,00
	Sub Total				102.362.933,33
IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek. Pasang Keramik 20x20 cm	M2	7,10	114.383,00	812.119,30
2	Pek. Water Proofing	M2	30,06	38.352,00	1.152.746,06
	Sub Total				1.964.865,36
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond	M2	7,10	56.457,00	400.844,70
3	Pek. Pasang Plafond GRC	M2	30,06	47.404,00	1.424.822,03
	Sub Total				1.825.666,73
VI	PEKERJAAN KAP				
	1. Pek. Pasang Kuda Baja Ringan	M2	506,43	168.037,00	85.098.577,82
	2. Pek. Pasang Atapp Genteng Metal	M2	506,43	107.385,00	54.382.717,09
	3. Pek. Pasang Listplank	M1	91,40	85.425,00	7.807.845,00
	4. Pek. Pasang Perabung Genteng Metal	M1	58,55	26.178,00	1.532.721,90
	Sub Total				148.821.841,81
VII	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pek. Pasang Kloset Duduk	Unit	1,00	1.972.231,00	1.972.231,00
	2. Pek. Pasang Kolset Jongkok	Unit	1,00	369.964,00	369.964,00
	3. Pek. Bak Cuci Stainless	Unit	2,00	485.392,00	970.784,00
	4. Pek. Pasang Bak Fiber	Unit	3,00	485.928,00	1.457.784,00

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



5.	Pek. Pasang Pegangan Stainless	Unit	2,00	485.928,00	971.856,00
6.	Pek. Pasang Instalasi Air Bersih Pipa PVC 3/4"	M1	100,00	16.478,00	1.647.800,00
7.	Pek. Pasang Instalasi Air Padat Pipa PVC AW 4"	M1	60,00	87.587,00	5.255.220,00
8.	Pek. Pasang Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW 2"	M1	100,00	58.369,00	5.836.900,00
9.	Pek. Pasang Kran Air	Buah	3,00	27.463,00	82.389,00
10.	Pek. Pasang Kran Cuci (setara Onda)	Buah	2,00	27.463,00	54.926,00
11.	Pek. Pasang Floor Drain	Buah	3,00	13.107,00	39.321,00
Sub Total					18.659.175,00
VIII PEKERJAAN LISTRIK					
1.	Pek. Pasang Kabel Instalasi Listrik	M1	87,00	15.000,00	1.305.000,00
2.	Pek. Pasang Instalasi Listrik	ttk	28,00	138.855,00	3.887.940,00
3.	Pek. Pasang Stop Kontak	ttk	30,00	138.855,00	4.165.650,00
Sub Total					9.358.590,00
IX PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Dinding baru dengan cat air	M2	56,20	10.465,00	588.133,00
2.	Pek. Cat Plafond baru dengan cat air	M2	30,06	31.053,00	933.360,02
Sub Total					1.521.493,02
Sub Total C					675.697.472,87
D PEKERJAAN PERLENGKAPAN					
1.	Pek. Pasang Penangkal Petir 5 Ohm 2 Speed	Ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2.	Pek. Pasang Railing Tangga	M1	23,60	450.000,00	10.620.000,00
Sub Total D					14.020.000,00
Jumlah Total Harga					1.970.930.498,38
PPn 10 %					197.093.049,84
Jumlah Harga + PPn 10 %					2.168.023.548,22
Dibulatkan					2.168.023.000,00
Terbilang : (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah)					

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA tidak menempatkan personil tenaga lapangan/ahli dari perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran saat proses pelelangan, namun Terdakwa Irham Munaf mengatakan kepada saksi Ermon Revlin dan saksi Edisman bahwa saksi Defrinaldi selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Irza, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Kepala Tukang yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kontrak Kerja Konstruksi tersebut atas permohonan dari Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dan atas persetujuan dari saksi dr. Ermon Reflin, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan perubahan kontrak/ addendum (CCO) sebanyak satu kali, yakni Addendum I Nomor Kontrak : 01/ADD/KONSTRUKSI-RSUD.BSK/2012 tanggal 7 November 2012, mengenai



tambahan biaya sehingga nilai kontrak berubah menjadi **Rp2.199.554.000,00** (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan menjadi selama **142** (seratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

- Bahwa terjadinya perubahan kontrak/addendum I (CCO) tersebut *tidak* didukung dengan adanya data-data dan hasil perhitungan bersama di lapangan berupa berupa *back up* data pekerjaan tambah kurang antara CV. IRZA selaku Pelaksana Kegiatan (Kontraktor Pelaksana) dengan saksi EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah), tetapi hanya berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA yang disetujui oleh Pengawas Teknis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar tanpa melakukan perhitungan dan pengukuran kembali di lapangan, yang mana berdasarkan perhitungan kembali ternyata nilai pekerjaan tambah hanya sejumlah **Rp2.190.394.649,78** (dua milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen), sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp9.159.350,22** (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen) yang tidak didukung oleh bukti perhitungan addendum yang dibuat oleh rekanan CV. IRZA ;
- Bahwa dalam kegiatan peninjauan lapangan dan rapat yang diadakan dalam rangka perubahan kontrak/addendum (CCO) tersebut tidak melibatkan saksi Defrinaldi, S.T. yang telah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai pelaksana lapangan CV. IRZA, tetapi Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA membuat sendiri Berita Acara Peninjauan lapangan dan Notulen Rapat serta *membuat sendiri/memalsukan* tandatangan saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan sebagai kelengkapan administrasi seolah-olah telah dilakukan pengukuran oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan untuk kemudian diketahui oleh saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa perubahan kontrak/addendum I (CCO) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. IRZA terdapat item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pekerjaan tambah (addedum), yakni item pekerjaan *galian tanah pondasi sumuran* (t = 4m) dengan volume sebesar 184,32 m3 harga satuan sebesar Rp56.967,00 dengan total pekerjaan senilai **Rp10.500.157,44** (sepuluh juta



lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen), yang mana pekerjaan tersebut sudah merupakan bagian dari item pekerjaan pondasi sumuran, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA dengan alasan tidak terdapatnya biaya untuk pekerjaan galian tanah pondasi sumuran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. IRZA, dalam hal ini Terdakwa Irham Munaf selaku Direktur CV. IRZA telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf F. Evaluasi Penawaran angka 10). Evaluasi Harga :

(3). Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

- Bahwa setelah pekerjaan dianggap selesai, kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara administrasi dan fisik yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Administrasi Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 63/BA-PHO/PONEK/RSUD/2012 yang menerangkan tidak adanya kelengkapan berupa Asbuid drawing dan Actual check, sedangkan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 64/BA-PHO/ PONEK/RSUD/2012 menerangkan kekurangan/ cacat pekerjaan telah ditindaklanjuti oleh rekanan/kontraktor pelaksana, untuk kemudian dilaksanakan serah terima pekerjaan pertama berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 65/BASTP/PONEK/XII-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA dan disetujui oleh saksi dr. Ermon Revlin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan didukung adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Fisik (rekapitulasi laporan bulanan ke-I sampai dengan ke-V) yang menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik telah mencapai 100 % (seratus persn) yang ditandatangani oleh saksi Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan, saudara EDISMAN selaku Pengawas Teknis Lapangan (berkas penuntutan terpisah) dan saudara Reri Warman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun dalam kenyataannya Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa IRHAM MUNAF tersebut tidak dilakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap setiap item pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan, tetapi hanya



berdasarkan volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam kontrak, yang mana tandatangan atas nama saudara Defrinaldi, S.T. selaku Pelaksana Lapangan CV. IRZA dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRHAM MUNAF seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pelaksana Lapangan CV. IRZA yang faktanya saudara Defrinaldi, S.T. tidak pernah dilibatkan ataupun diikutsertakan dalam pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar tersebut, terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA telah mengajukan permohonan pembayaran yang dilakukan per-termin kepada saksi dr. Ermon Revlin, MPH selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Reri Warman selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah dilakukan pembayaran lunas kepada Penyedia Barang/Jasa yakni Terdakwa IRHAM MUNAF selaku Direktur CV. IRZA sejumlah **Rp2.199.554.000,00** (*dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama diajukan pada tanggal 13 Agustus 2012,

Pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) sejumlah Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- DAK sebesar Rp591.279.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp59.127.900,00 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan total nilai sebesar Rp650.406.900,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

sesuai dengan adanya SP2D tanggal 14 Agustus 2012.

2. Tahap ke dua diajukan pada tanggal 25 September 2012 ;

Pembayaran Termin I bobot Pekerjaan sebesar 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen), sejumlah Rp574.677.856,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :



- DAK sebesar Rp522.434.415,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
 - DAU sebesar Rp52.243.441,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;
- sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 26 September 2012 ;

3. Tahap ke tiga diajukan pada tanggal 08 November 2012.

Pembayaran Termin II bobot pekerjaan sebesar 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) sejumlah Rp442.070.729, 00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

- DAK sebesar Rp401.882.481,00 (empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- DAU sebesar Rp40.188.248,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 9 Nopember 2012 ;

4. Tahap ke empat diajukan pada tanggal 26 Desember 2012.

Pembayaran Termin III bobot pekerjaan 100 % (seratus persen) sebesar Rp532.398.513,00 dengan rincian :

- DAK sebesar Rp483.998.648,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- DAU sebesar Rp48.399.865,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

sesuai dengan adanya dengan SP2D tanggal 27 Desember 2012 ;

- Bahwa Berita Acara Peninjauan lapangan dan Notulen Rapat serta adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Fisik (rekapitulasi laporan bulanan ke-I sampai dengan ke-V) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Irham Munaf dengan *memalsukan* tanda tangan saksi Defrinaldi, S.T. merupakan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM MUNAF** tidak terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **IRHAM MUNAF** terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana dakwaan Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRHAM MUNAF** dengan pidana penjara selama.. dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954 / 620 / DPPKA – 2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 05 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Program, Koordinator Pelaksana dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Februari 2012 ;

3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 09 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 07 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi dan Kontruksi) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 22 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fisik (Dana DAK dan DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 November 2012;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) Tahun 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit 24 Jam;
11. 1 (satu) bundel Addendum Ke-1 (Pertama) Tambahan biaya pelaksanaan dan waktu Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



- Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
12. 1 (satu) bundel addendum I (satu) pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek ;
 13. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 14. 1 (satu) bundel Time Schedule Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 (satu) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 (dua) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 (tiga) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-4 (empat) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 19. 1 (satu) bundel Laporan ADD Bulan Ke-5 (lima) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 20. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama ;
 21. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) ;
 22. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
 23. 1 (satu) bundel Hasil Kuat Tekan Kubus Beton Pekerjaan Pembangunan Ruang Inap – Rumah Sakit Umum Mutu Beton K – 225;
 24. 1 (satu) bundel *Back Up* Data Aktual Check Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 25. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;



26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 45 / SPP-LS / RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 46 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 57 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 25 September 2012 asli ;
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 58 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 25 September 2012 asli ;
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 71 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 08 November 2012 asli ;
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 %



- (tujuh puluh dua koma lima belas persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 72 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 08 November 2012 asli ;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % (seratus persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 95 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % (seratus persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 96 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;
34. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan jasa konstruksi penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 03.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 03 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) bundel berkas dokumen penawaran CV. IRZA penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) bundel berkas dokumen kelengkapan penawaran penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. WAHANA TIRTA GRAHA ;
37. 1 (satu) bundel berkas penawaran penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. DAYA AGUNG ;
38. 1 (satu) rangkap foto copy LHP atas dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015



Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;

39. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Mei 2013 ;

40. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran sisa cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Oktober 2013 ;

41. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 September 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edisman.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irham Munaf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irham Munaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954/620/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKA – 2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011 ;

2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 05 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Program, Koordinator Pelaksana dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Februari 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 09 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 07 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi dan Kontruksi) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 22 / Dir-RSUD / 2012 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fisik (Dana DAK dan DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 November 2012;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponok RS 24 Jam) RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponok RS 24 Jam) RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Kegiatan Penambahan Ruang Rawat

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Inap Rumah Sakit Pekerjaan Perencanaan Penambahan Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) Tahun
2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang rawat
inap Rumah Sakit Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit 24 Jam ;
 11. 1 (satu) bundel Addendum Ke-1 (Pertama) Tambahan biaya
pelaksanaan dan waktu Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang
rawat inap Rumah Sakit Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 12. 1 (satu) bundel addendum I (satu) pekerjaan Pembangunan Ruang
Ponek ;
 13. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A
Hanafiah SM Batusangkar ;
 14. 1 (satu) bundel Time Schedule Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek
Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 (satu) Pekerjaan Pembangunan
Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM
Batusangkar ;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 (dua) Pekerjaan Pembangunan
Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM
Batusangkar ;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 (tiga) Pekerjaan Pembangunan
Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM
Batusangkar ;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-4 (empat) Pekerjaan Pembangunan
Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM
Batusangkar ;
 19. 1 (satu) bundel Laporan ADD Bulan Ke-5 (lima) Pekerjaan
Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A
Hanafiah SM Batusangkar ;
 20. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama ;
 21. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) ;
 22. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penambahan Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 ;
23. 1 (satu) bundel Hasil Kuat Tekan Kubus Beton Pekerjaan Pembangunan Ruang Inap – Rumah Sakit Umum Mutu Beton K – 225;
24. 1 (satu) bundel *Back Up* Data Aktual Check Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
25. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ;
26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 45 / SPP-LS / RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 46 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 57 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 25 September 2012 asli ;
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % (empat puluh koma tujuh puluh delapan persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 58/SPM-LS/RSUD – 2012 tanggal 25 September 2012 asli ;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 71 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 08 November 2012 asli ;
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 % (tujuh puluh dua koma lima belas persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 72 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 08 November 2012 asli ;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % (seratus persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 95 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % (seratus persen) dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRUKSI – RSU. BSK / 2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 96 / SPM-LS / RSUD – 2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;
34. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan jasa konstruksi penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 03.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 03 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) bundel berkas dokumen penawaran CV. IRZA penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) bundel berkas dokumen kelengkapan penawaran



penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. WAHANA TIRTA GRAHA ;

37. 1 (satu) bundel berkas penawaran penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. DAYA AGUNG ;
38. 1 (satu) rangkap foto copy LHP atas dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Mei 2013 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran sisa cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Oktober 2013 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 September 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edisman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg., tanggal 17 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;



- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa atas pertimbangan Hukum halaman Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.PDG Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang halaman 68 dari alinea ke-5 (lima) sampai dengan halaman 73, PEMOHON KASASI sangat keberatan, adapun alasan PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri kelas I A Padang dalam perkara *a quo* adalah salah dan keliru, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;



- b. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yakni:

Terbukti putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.Pdg dalam pertimbangan hukumnya halaman 67 alinia ke-3, ke-4 sampai dengan 68, dinyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata dalam putusan tersebut pada halaman 2 tidak memuat angka Amar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana amar ke 4, sedangkan amar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang selebihnya dimuat dalam putusan tersebut dan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut ada dilampirkan dalam berkas perkara Bundel A;

"Menimbang, bahwa dengan tidak dimuatnya angka amar tuntutan pidana (Amar ke-4) sedangkan yang lainnya dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis hakim Tingkat Banding tidaklah mengakibatkan batalnya putusan tersebut ... dst-nya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian adalah suatu pertimbangan yang Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menurut Pasal 197 (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Surat putusan pemidanaan memuat Tuntutan Pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, sementara jelas-jelas telah diakui oleh *Judex Facti*, bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls I. A Padang tidak ada sama sekali memuat Amar tuntutan Penuntut Umum, sementara bisanya *judex factie* menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah tentu didasari dengan adanya tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian atas tuntutan Penuntut Umum tersebut lahir Pledooi dari Penasehat hukum Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dari situlah baru *judex factie* memberikan pertimbangan hukum tentang tuntutan Penuntut Umum tersebut apa terbukti atau tidak, tapi justru tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak ada dicantumkan dalam Amar putusan *judex factie*, Sehingga



terbukti *judex factie* telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Terbukti *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sama sekali tidak ada mencantumkan Bukti fakta apa yang telah ditemukan di persidangan sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA / PEMBANDING / PEMOHON KASASI dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas I. A Padang; Dengan demikian jelas *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Padang Pengadilan Tinggi Padang jelas telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal mana telah dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 69 pada alinia ke - 2 (dua) putusan Nomor : 6 / TIPIKOR / 2015 / PT.Pdg sampai dengan halaman 70, yang dapat dikutib sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun menurut fakta Terdakwa telah mengembalikan kelebihan penerimaan dari apa yang semestinya diterima oleh Terdakwa secara bertahap Rp111.504.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) namun pengembalian uang ke Kas Negara tidaklah menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ... dst-nya”;

- Bahwa walaupun Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana, maka sebagaimana sama-sama kita ketahui, Tujuan undang-undang Tipikor dibentuk adalah untuk mengembalikan kerugian Negara, maka karena Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi telah terbukti mengembalikan uang kelebihan pembayaran dimaksud, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi tidaklah selama yang dijatuhkan oleh *judex factie* dalam perkara *aquo*, akan tetapi seharusnya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum / Termohon Kasasi, tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, malahan *Judex Facti* menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi melebihi dari tuntutan Penuntut Umum/Termohon Kasasi ;
- Lebih jauh lagi fakta terungkap dipersidangan bahwa kerugian Negara itu



belum nyata dan pasti jumlahnya dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum baik dalam Dakwaannya maupun dalam tuntutanannya dalam pekerjaan pembangunan penambahan Ruang Rawat Inap (PONEK) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 terdapat adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah Rp108.114.638,32 (seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) ;
2. Bahwa baik dalam dakwaan dan tuntutan juga didalilkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan sehingga kelebihan pembayaran seluruhnya kepada CV. IRZA berjumlah ± Rp127.774.145,98 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen) ;
3. Bahwa Penuntut Umum baik dalam Dakwaannya maupun dalam tuntutanannya dalam pekerjaan pembangunan penambahan Ruang Rawat Inap (PONEK) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2012 telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya tidaknya suatu korporasi dalam hal ini CV. IRZA dan merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp110.504.356,27 (seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen) sebagaimana hasil audit investigasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat ;
4. Bahwa Penuntut Umum baik dalam Dakwaannya maupun dalam tuntutanannya menyatakan "Bahwa atas adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan Volume pekerjaan oleh Terdakwa telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar sejumlah Rp111.504.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas dalam kasus *in casu* kerugian negara tidak jelas sama sekali, setidaknya tidaknya belum Nyata dan Pasti jumlahnya ex Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian juga haruslah dibatalkan ;

- c. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, adapun kekeliruan yang PEMOHON KASASI maksud adalah : Kekeliruan/Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni keliru dalam



menerapkan Hukum Acara Pidana, dimana *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, dalam memberikan pertimbangan hukumnya putusan perkara *a quo* tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terbukti dari pertimbangan hukum putusan Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 68 alinia ke- 5 (lima) sampai dengan halaman 69, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa selaku rekanan menyerahkan Gedung PONEK RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen, ternyata kondisi fisik bangunan belum selesai dikerjakan 100 % (seratus persen) atau belum sesuai dengan SPK/kontrak, namun PA/PPK menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung PONEK RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan Pertama Nomor : 65/BASTP/PONEK/XII-2012 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya dengan adanya Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa mengajukan pembayaran tahap IV sejumlah 100 % (seratus persen) melalui Reri Warman selaku Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) dan pada tanggal 27 Desember 2015 pembayaran tahap IV disetujui oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ... dst-nya ;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas atas dasar apa *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum seperti itu, fakta apa yang dimaksud oleh *Judex Facti* yang membuktikan PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melanggar hukum dimaksud, pada hal jika demikian pertimbangan hukumnya sesuai dengan Hukum Acara pembuktian yang terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah PA/PPK dan PPTK bukan PEMOHON KASASI. Jadi menurut Hukum Acara Pembuktian dalam lapangan hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

"Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-



benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya“;
Akan tetapi dalam perkara *a quo* fakta apakah yang dimaksud, yang telah ditemukan oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* menyatakan PEMOHON KASASI/TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak Pidana dimaksud tidak ada dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya, alat bukti mana yang dimaksud yang mendukung fakta dimaksud. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian adalah keliru dalam menerapkan hukum acara tentang pembuktian ;

Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.Pdg *Judex Facti* halaman 69 pada alinia ke- 1 (kesatu) dari atas, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku rekanan Pembangunan gedung PONEK RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012, mestinya Terdakwa belum menyerahkan pekerjaan kepada PA/PPK dan belum berhak atas tagihan sejumlah 100 % (seratus persen), tapi ternyata hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga terlihat dengan jelas adanya niat jahat (*mens-rea*) dari Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung PONEK RSUD Prof. Dr. Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ... dst-nya“;

Akan tetapi apa yang mendasari pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut tidak ada dijelaskan, sehingga pertimbangan hukumnya *judez factie* demikian Nampak dengan jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, karenanya *Judex Facti* jelas telah keliru menerapkan hukum acara tentang pembuktian ;

Bahwa *Judex Facti* lagi-lagi keliru dalam menerapkan hukum, adapun kekeliruan yang PEMOHON KASASI maksud adalah: Kekeliruan/Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni terbukti dari pertimbangan hukumnya *Judex Facti* halaman 70 sampai halaman 73 Putusan Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.Pdg, yakni tentang pembahasan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Adapun alasan Kekeliruan (tidak benar) dan *Onvoeldoende Gemotivert*, adalah sebagai berikut :

Deelneming : adalah penyertaan Pelaku dalam suatu perbuatan pidana yang masing-masingnya dapat dikualifikasi sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan,



menganjurkan

untuk melakukan, membantu melakukan. Dalam hukum pidana Indonesia diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) : Di pidana sebagai pelaku tindak pidana ;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

Ayat (2) : *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya ;*

Pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Perkataan menyuruh melakukan "berarti bahwa terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan, orang mana disebut *middelijke dader*, ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat di hukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut yaitu orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melakukan perbuatan itu karena **overmacht** Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai salah paham mengenai salah satu unsur dari delik, yang tidak mempunyai **opzet** yang disyaratkan yang tidak mempunyai **oogmerk** dan yang tidak memiliki sifat yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu;

Sehingga untuk dapatnya seseorang tersebut dipersalahkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka haruslah disebutkan apa peran dari masing masing Terdakwa, dan bagaimana caranya masing masing Terdakwa tersebut



melakukan tindakan yang terlarang tersebut dan apa peran masing-masing Terdakwa, siapa yang melakukan dan siapa yang menyuruh lakukan, sementara dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak ada menjelaskan apa peran dari masing-masing Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dalam perkara *aquo* sehingga terjadi perbuatan terlarang secara pidana ;

Fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

Terjadinya *Addendum* karena adanya pekerjaan galian pondasi sumuran yang telah Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi kerjakan dari awal pekerjaan, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak masuk dalam RAB. Untuk itu Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pada perjanjian tambahan kepada PPK dan oleh PPK (saksi dr. Ermon Revlin) mengadakan rapat yang dihadiri oleh PPTK, Pengawas, Panitia Lelang, Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan setelah itu dilakukan peninjauan lapangan secara bersama sama, berdasarkan keputusan bersama dari PPK, PPTK, Panitia Lelang maka PPK menyetujui/mengabulkan permohonan dari Pemohon (Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi). Kalaulah betul pembuatan *Addendum* I siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang disuruh melakukan dan siapa yang turut serta membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi hanyalah sebagai orang yang bermohon, sementara terhadap suatu permohonan itu dapat dikabulkan atau ditolak ;

Bahwa, sesuai dengan adagium hukum **Actori Imcumbit Onus Probandi** yang berlaku universal itu, dan pengadilan banding adalah juga merupakan *Judex Facti*, maka apa yang tidak termuat dalam putusan dan ada pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) persidangan harus diperiksa dan dipertimbangkan lagi, tanpa terkecuali;

Bahwa dengan demikian apa yang telah kami kemukakan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi ini konform dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi-saksi yang kami catat dan kami ungkapkan di atas adalah apa yang telah dinyatakan saksi-saksi dalam persidangan dan tertera dengan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persidangan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dipertimbangkan secara lengkap dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, Terdakwa sebagai Direktur CV. IRZA yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar sebagai Pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2.168.023.000,00 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang dengan perubahan kontrak/addendum (CCO) menjadi Rp2.199.554.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) selama 142 (seratus empat puluh dua) hari kalender sampai dengan 25 Desember 2012 ;

Bahwa hasil audit investigasi kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar (halaman 120 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian Negara sejumlah Rp110.504.356,27 (seratus sepuluh juta limaratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen) sedangkan laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli LPJK Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Nomor : 10A/LPJK-P/SB/IX-2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Rawat Inap (PONEK) RSUD Prof. Dr. Hanafiah Batusangkar Tahun 2012 terdapat adanya kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah **Rp108.114.638,32** (*seratus delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen*), dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara secara bertahap Rp111.504.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) tidaklah menghapuskan dipidanya Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Bahwa, memperhatikan Kerugian Negara yang terjadi yang telah dikembalikan ke Kas Negara serta memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan hukum oleh *Judex Facti* atas Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama), tidak tepat dan lebih tepat dan adil diterapkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa terlepas dari kesalahan Terdakwa tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, padahal kerugian Negara sebesar Rp110.504.356,27 (seratus sepuluh juta limaratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen) tidaklah signifikan untuk dianggap memperkaya orang lain, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan dinyatakan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa **IRHAM MUNAF** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 30 April 2015 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 17 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
IRHAM MUNAF tersebut ;

Membatalkan amar **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 30 April 2015** yang menguatkan **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 17 Maret 2015** :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM MUNAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRHAM MUNAF** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 954/620/DPPKA-2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 05/Dir-RSUD/2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Program, Koordinator Pelaksana dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BLUD RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun 2012 tanggal 02 Februari 2012 ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 09/Dir-RSUD/2012 tentang Penunjukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultasi pada RSUD Prof. DR. M.A. Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor : 07/Dir-RSUD/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi dan Kontruksi) RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 22/Dir-RSUD/2012 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fisik (Dana DAK dan DAU) RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 November 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) Tahun 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Pembangunan Ruang Ponek Rumah Sakit 24 Jam ;
1. 1 (satu) bundel Addendum Ke-1 (Pertama) Tambahan biaya pelaksanaan dan waktu Surat Perjanjian Kegiatan Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
2. 1 (satu) bundel addendum I (satu) pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek ;

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
4. 1 (satu) bundel Time Schedule Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
5. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 (satu) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
6. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 (dua) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 (tiga) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
16. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-4 (empat) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
17. 1 (satu) bundel Laporan ADD Bulan Ke-5 (lima) Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama ;
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) ;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pekerjaan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (Pembangunan Ruang Ponek RS 24 Jam) RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun 2012 ;
21. 1 (satu) bundel Hasil Kuat Tekan Kubus Beton Pekerjaan Pembangunan Ruang Inap – Rumah Sakit Umum Mutu Beton K – 225 ;
22. 1 (satu) bundel Back Up Data Aktual Check Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
23. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Ruang Ponek RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar ;
24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI – RSU. BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 45/SPP-LS/RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;
25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran uang muka 30 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI – RSU. BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 46/SPM-LS/RSUD – 2012 tanggal 13 Agustus 2012 asli ;

26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI – RSU. BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 57/SPM-LS/RSUD–2012 tanggal 25 September 2012 asli ;

27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 40,78 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI – RSU. BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 58/SPM-LS/RSUD–2012 tanggal 25 September 2012 asli ;

28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI–RSU.BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 71/SPM-LS/RSUD–2012 tanggal 08 November 2012 asli;

29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 72,15 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI–RSU.BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor SPM : 72/SPM-LS/RSUD–2012 tanggal 08 November 2012 asli ;

30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI–RSU.BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAK) Nomor SPM : 95/SPM-LS/RSUD–2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;

31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran 100 % dari kontrak kegiatan penambahan ruang rawat inap RSUD Prof. Dr. MA

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak Nomor : 01/KONTRUKSI-RSU.BSK/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 (Dana DAU) Nomor : SPM : 96/SPM-LS/RSUD-2012 tanggal 26 Desember 2012 asli ;

32. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan jasa konstruksi penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 03.III/PPBJ-RSUD.BSK/2012 tanggal 03 Juli 2012 ;
33. 1 (satu) bundel berkas dokumen penawaran CV. IRZA penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;
34. 1 (satu) bundel berkas dokumen kelengkapan penawaran penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. WAHANA TIRTA GRAHA ;
35. 1 (satu) bundel berkas penawaran penambahan ruang rawat inap rumah sakit pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 CV. DAYA AGUNG ;
36. 1 (satu) rangkap foto copy LHP atas dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Mei 2013 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran sisa cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Oktober 2013 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran cicilan keterlanjuran pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (**PONEK**) pada RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 September 2013 ;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edisman.

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198912 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)